

Nāsikh-Mansūkh dalam Al-Qur'ān; Teori dan Implikasi dalam Hukum Islam

Mohammad Umar Said

UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo

Jl. K.H Hasyim Asy'ari Km. 03, Kalibeber, Mojotengah, Wonosobo

Email: umar.hasyim87@gmail.com

Abstract

Islam must be able to exist in all situations and conditions, Al Qur'an as the main source is expected to have its existence especially in facilitating the benefit of Muslims. Because the benefit and needs of one community to another have differences, then the need for the concept of abrogation becomes one of the media and methods in weighing a benefit that implies the emergence of relevant new laws to be applied. This paper tries to unravel the basic concepts of abrogation (Naskh) and the domain of its work in the area of Islamic jurisprudence. with descriptive-analytical study, the result is that the concept of abrogation must indeed exist in the minds of every mujtahid in formulating a legal solution.

Keywords: Nāsikh, Mansūkh, Islamic law

Abstrak

Islam itu harus bisa eksis di segala situasi dan kondisi. Al Quran sebagai sumber utama di dalamnya sangat diharapkan eksistensinya terlebih dalam memfasilitasi kemaslahatan umat Islam. Karena kemaslahatan dan kebutuhan antara satu komunitas dengan yang lain memiliki perbedaan, maka perlu adanya konsep naskh yang menjadi salah satu media dan metode dalam menimbang sebuah kemaslahatan yang berimplikasi munculnya hukum baru yang relevan untuk diterapkan. Tulisan ini mencoba mengurai konsep dasar naskh serta domain bekerjanya di wilayah yuresprudensi Islam. Dengan kajian analitik deskriptif, hasil akhirnya adalah konsep naskh memang harus ada dalam benak setiap mujtahid dalam merumuskan sebuah solusi hukum.

Kata kunci: Nāsikh, Mansūkh, Yureprudensi Islam

A. PENDAHULUAN

Al-Quran merupakan wahyu sekaligus risalah yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Terlepas dari berbagai pendapat tentang validitas dan keotentikan Al Quran terkait sejarah pewahyuan dan kodifikasinya, Al-Quran merupakan mukjizat bagi Rasulullah SAW dalam menyampaikan risalahnya melalui keindahan susunan

bahasanya yang levelnya tidak dapat dijangkau oleh nalar para ahli bahasa dan sastra arab terhebat pada masa itu.(Al-Qattān, 1971, p.253)

Selain itu, Al Qur'an merupakan sumber utama agama Islam dengan segala aspeknya. Menyandang status sebagai sumber utama, Al Qur'an bersifat baku dan universal artinya keberadaan Al Qur'an tetap orsinil sepanjang masa dan tidak mengalami perubahan sedikitpun. Di sisi lain, Al Quran selalu *up to date* terhadap perkembangan zaman, namun bukan berarti Al Qur'an menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, tapi justru menjadi barometer bagi perkembangan zaman yang ditandai dengan berkembangnya sains dan teknologi.

Dengan universalitas Al Quran, segala bentuk penjelasan, penafsiran hingga penerjemahan adalah upaya menyingkap tabir makna untuk mendapat petunjuk maupun pesan yang terkandung di dalamnya terkhusus hal-hal yang berhubungan dengan aturan atau hukum yang mengatur umat manusia baik dalam hubungannya yang bersifat vertikal maupun horizontal. Untuk mendapatkan petunjuk atau pesan hukum yang terkandung dalam Al Quran, diperlukan berbagai upaya dan metode untuk menggalinya, salah satunya dengan penerapan konsep Nasikh-Mansukh dalam kajian Al Quran.

Perbincangan tentang Nasikh-Mansukh lebih sering dibahas oleh para *Ushuliyyin* (ulama ushul fiqh)¹, karena memang memiliki kaitan yang erat dengan teks Al Quran maupun Hadits yang memuat redaksi perintah maupun larangan terlebih jika terjadi kontradiksi hukum antar satu ayat dengan ayat lain maupun satu hadits dengan hadits yang lain. Sehingga keberadaan Nasikh-Mansukh sangat berpengaruh dalam proses penggalan hukum Islam.(Al-Zuhaili, 1986, p. 930)

Kajian tentang konsep Nasikh-Mansukh dalam pandangan Wahbah Zuhaily merupakan kajian yang bersifat historis karena pembahasannya tidak akan terlepas dari dua hal pokok dalam periodisasi sejarah Islam yakni periode kenabian dan waktu turunnya wahyu (pewahyuan).(Al-Zuhaili, 1986, p. 931)

Wahbah juga menyampaikan bahwa syariat Islam merupakan pengganti (nasikh) dari syariat-syariat agama sebelumnya meski tidak secara mutlak, sehingga bukan hal yang mustahil terjadi pergerakan ganti-mengganti dalam hukum Islam seiring berkembangnya zaman dan perbedaan tingkat kemaslahatan.

Keberadaan Nasikh-Mansukh dalam penetapan hukum Islam sangat penting, karena tidak selamanya hukum dalam satu tempat sama dengan tempat dan kondisi di tempat yang lain mengacu pada kaidah "hukum itu berubah disebabkan perbedaan tempat dan kondisi". Dengan demikian, pembahasan tentang Nasikh-Mansukh memiliki

¹ Bahkan beberapa ulama memiliki perhatian dan karya khusus di bidang Nasikh-Mansukh seperti Abu Jakfar al Nuhas, Ibnu al Arabi, Ibnu al Jauzi dll. Lihat: (Al Zarkasyi, 2006, p. 347)

urgensi yang kuat dalam *Quranic Studies* maupun kajian yuresprudensi Islam. Hanya saja masih terdapat pro-kontra di kalangan para sarjana muslim baik klasik maupun kontemporer perihal penerapan konsep Nasikh-Mansukh.²

Terlepas dari kontradiksi yang terjadi, memahami teori Nasikh-Mansukh menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh seorang mufassir, bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa suatu ketika Ali bin Abi Thalib bertanya pada seorang ahli hikayat: “*tahukah engkau tentang Nasikh-Mansukh?*”

“Allah yang maha mengetahui” jawabnya

“*rusaklah engkau dan engkau telah berbuat kerusakan*” kata Ali.(Al-Zarkasyi, 2006, p. 347)

Selain itu, menurut Abdullah Saeed kajian Nasikh-Mansukh dalam Alquran merupakan salah satu bentuk kemudahan yang Allah berikan seiring perbedaan situasi, kondisi serta kebutuhan umat, kemudian relevansinya dalam penafsiran adalah gagasan pencabutan hukum melalui nasikh dijadikan pijakan untuk menafsiri ulang ayat Al Quran yang sudah tidak relevan agar bisa memenuhi kebutuhan umat dengan tetap menjaga universalitasnya.(Saeed, 2006, p. 79)

Makalah ini mencoba mengurai teori Nasikh-Mansukh serta keterkaitannya dalam proses ijtihad atau Istinbat hukum. Selain itu, juga menyajikan sampel hasil ketetapan hukum yang merupakan implikasi sekaligus peran dari teori Nasikh-Mansukh dalam kajian hukum Islam.

B. TEORI DASAR NASIKH –MANSUKH

Secara etimologis, kata “nasikh” merupakan isim fa’il dari kata kerja *nasakha* yang memiliki beberapa makna antara lain menghilangkan (al *izalah*), mengganti (al *Tabdil*), membatalkan (al *Ibthal*), mengalihkan (al *Tahwil*) dan memindahkan (al *Naql*). Sehingga kata Nasikh bisa bermakna penghilang, pengganti, pemindah dan penyalin. Sedangkan Mansukh yang merupakan bentuk isim maf’ulnya, menghasilkan makna sesuatu yang dihilangkan, diganti, dibatalkan, dipindah, dan disalin.(Al-Zarkasyi, 2006, p. 348)

Ayat Al Quran yang menjadi pijakan adanya *naskh* adalah surat Al Baqarah ayat 106:

² Secara umum ada dua pendapat, pendapat pertama, mengingkari adanya naskh dalam Alquran, pendapat ini dipelopori oleh Abu Muslim al-Ashfahani dengan dalil QS Fushshilat: 42 “*Tidak datang kepadanya Al Quran kebatilan baik dari depan maupun dari belakang*” dengan ayat ini ia menegaskan tidak ada pembatalan dalam Alquran. pendapat kedua: mengakui adanya nasikh-mansukh dengan alasan nasikh dalam Al Quran tidak bertujuan membuat bingung umat Islam melainkan adanya nasikh merupakan suatu bentuk rahmat Allah (lihat: Reflita Reflita, “Redefinisi Makna Nasakh Internal Ayat Al-Qur’an”, Jurnal Substantia vol. 19, No. 1 Februari 2018: 31.

مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِنْهَا أَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu?

Sedangkan makna *naskh* dalam terminologi syara', Wahbah Zuhaily dalam ushul fiqihnya menyampaikan bahwa di kalangan *ushuliyyin* terdapat 2 pemaknaan terkait *naskh*. *Pertama*, *naskh* merupakan penjelasan tentang berakhirnya masa berlaku suatu hukum syar'i dengan adanya metode syar'i yang datangnya belakangan, dengan kata lain, ketetapan hukum yang terdahulu tidak berlaku lagi dengan adanya ketetapan hukum yang baru. Pemaknaan ini disampaikan oleh al Razi dan al Baidhawi. *Kedua*, *naskh* merupakan penghapusan sebuah hukum syar'i sebab adanya dalil syar'i yang muncul setelahnya, atau bisa dikatakan bahwa hukum yang terdahulu sudah tidak relevan untuk diterapkan. Pemaknaan ini disampaikan oleh Ibnu Hajib dan Al Baqilani. (Al-Zuhaili, 1986, p. 934)

Terkait pemaknaan *naskh*, Al Zarqani tidak tinggal diam dalam memberikan definisi tentangnya, dia menyatakan bahwa dari sekian banyak perbedaan tentang definisi *naskh* di kalangan para ulama, poin utamanya adalah bahwa *naskh* merupakan penghapusan hukum syar'i dengan dasar dalil syar'i yang lain. (Al-Zarqani, 1995, p. 138)

Yang dimaksud dengan terminologi “menghapuskan” dalam definisi tersebut adalah terputusnya hubungan hukum yang dihapus dari seorang mukallaf dan bukan terhapusnya substansi hukum itu sendiri. (Ikhwan, 2002, p. 108)

Dari beberapa pemaparan tentang definisi dari teori *naskh*, konsep *naskh* ala Al Zarqani mungkin yang paling cocok untuk dijadikan pijakan, karena pada intinya proses *naskh* itu tak lain sebagai alternatif dalam penetapan hukum yang sudah tidak relevan untuk diterapkan pada situasi atau kondisi yang lain, serta yang perlu digaris bawahi dalam konsep dasar ini adalah putusnya pemberlakuan hukum atas seorang mukallaf tanpa menghapus substansi hukum itu sendiri. Di sisi lain, apa yang disampaikan oleh Az Zarqani sudah mewakili pemaknaan *naskh* baik dari kalangan *ushuliyyin* maupun *mufassirin*.

Perlu dipahami pula bahwa terjadinya nasikh mansukh itu bukan berarti dalam al Qur'an maupun al-Sunnah terdapat kontradiksi³, tetapi menunjukkan fleksibilitas

³ Sikap yang diambil terhadap teks-teks yang dianggap kontradiktif adalah: 1) *Taufiq* yaitu mempertemukan dan mendekatkan pengertian kedua teks atau menjelaskan kedudukan kedua teks tersebut, sehingga terdapat titik temu. 2) *Takhshis* jika salah satu teks tersebut bersifat umum, dan yang lainnya bersifat khusus 3) Memperlakukan hukum sesuai dengan tata urutan waktu turunnya ayat atau teks. 4) *Tarjih* yaitu dengan mengambil petunjuk kepada teks yang lebih kuat di antara teks yang kontradiktif. 5) *Takhyir* yaitu dengan mengamalkan kedua teks jika memungkinkan dikarenakan cara-cara sebelumnya tidak menemukan solusi. Lihat: Galuh Nasrullah Kartika dan Mayangsari, *Nasakh dalam Hukum Islam*, Jurnal An Nisbah vol. 02 no. 02 2016

ajaran Islam, sehingga dapat disesuaikan dengan situasi maupun kondisi sosio-kultural penerima ajaran. Oleh sebab itu para ulama ushul menetapkan syarat kemungkinan terjadi nasikh dan mansukh, sebagaimana dirangkum oleh Abdul Wahab Khalaf dalam ushul fiqihnya yaitu:

- Nasikh harus terpisah dari mansukh, dengan kata lain ayat nasikh dengan ayat mansukh tidak boleh berada dalam satu tempat yang sama.
- Nasikh harus lebih kuat atau memiliki kekuatan yang sama dengan mansukh
- Nasikh harus berupa dalil-dalil syara'
- Mansukh tidak dibatasi dengan waktu,
- Mansukh harus berupa hukum syara',
- Hukum dari ayat Nasikh harus datang setelah ayat mansukh.(Khallaf, 1968, p. 226)

Rangkuman diatas sejalan dengan apa yang disampaikan Manna' al Qattan dalam mabahasnya, bahwa syarat diberlakukannya nasikh mansukh adalah :

1. Hukum yang dihilangkan harus berupa hukum syara', sehingga jika hukum yang dihapus bukan merupakan hukum syara' seperti hukum yang berlaku di suatu lembaga atau komunitas tertentu maka hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai nasikh-mansukh.
2. Dalil yang menggantikan adalah hukum syar'i yang datang setelahnya. Sehingga ketika terjadi kontradiksi antara satu ayat dengan yang lain tidak bisa dikatakan bahwa hukum yang datang lebih awal mengganti hukum yang datang setelahnya.
3. Hukum yang dihapus tidak dibatasi oleh waktu tertentu, sehingga penghapusan hukum bukan disebabkan karena hukum yang awal telah habis waktunya sehingga harus digantikan.(Al-Qattān, 1971, p. 225)

C. DOMAIN TERJADINYA *NASKH*

Agama Islam datang dengan membawa syariat dan peraturan-peraturan yang bertujuan menjaga kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan manusia. Mengingat kemaslahatan itu ada yang bersifat umum dan khusus, maka adanya konsep *naskh* terhadap syariat terdahulu maupun dalam syariat Islam khususnya merupakan suatu keharusan. Hal demikian disebabkan kemaslahatan antara satu komunitas dengan komunitas yang lain tidak sama seiring perbedaan kondisi geografis maupun sosio-kultural.

Para jumbuh ulama sepakat diperbolehkannya penerapan *naskh* dalam Al Quran, karena terdapat hikmah yang sangat besar dampaknya bagi eksistensi syariat Islam yakni perhatian syariat Islam terhadap kemaslahatan dan kebutuhan pemeluknya.

Meskipun para ulama menyepakati diperbolehkannya *naskh* dalam Al Quran, tapi bukan berarti semua ayat dapan di-*naskh*, oleh sebab itu ada beberapa domain ayat yang menolak adanya *naskh* yaitu:

1. Ayat yang berisi pokok-pokok ajaran agama, baik dalam aspek aqidah ibadah maupun akhlaq, seperti keadilan, kejujuran, larangan syirik, membunuh, mencuri dan lain sebagainya.
2. Ayat yang berisi hukum pasti (*Qath'iy*) dan abadi berdasarkan pernyataan dalam ayat itu sendiri, seperti perintah untuk mengerjakan sholat dan berzakat.
3. Ayat yang berisi berita atau kabar suatu kejadian baik yang sudah terjadi atau yang akan terjadi seperti kisah kaum-kaum terdahulu atau berita kekalahan tentara romawi.(Khallaf, 1968, p. 227)

Dari pemaparan tersebut dapat ditangkap bahwa domain terjadinya *naskh* dalam Al Quran adalah pada ayat yang mengandung perintah dan larangan baik yang berbentuk shorih (jelas) maupun dalam bentuk khabar (berita) serta tidak dalam kategori pokok ajaran agama, atau dengan kata lain, wilayah nasikh-mansukh hanya terbatas pada ayat-ayat hukum saja.(Al-Zarkasyi, 2006, p. 350)

Untuk mengetahui terjadinya nasikh-mansukh dalam Al Quran terdapat beberapa cara sebagai berikut:

- Ada keterangan tegas atau transmisi yang jelas dari Nabi,
- Adanya konsensus (*ijma'*) ulama bahwa ayat ini nasikh dan ayat itu mansukh.
- Mengetahui mana yang turunnya lebih dahulu dan mana yang turunnya belakangan berdasarkan historis turunnya ayat. Historisitas ayat dapat diketahui dari keterangan sahabat dan bukan ijtihad dari sahabat itu sendiri.
- Nasikh tidak dapat ditetapkan berdasarkan hasil ijtihad, pendapat mufassir atau kontradiksi dalil-dalil secara lahiriyah atau terlambatnya keislaman salah seorang dari dua perawi.(Al-Qattān, 1971, p. 227)

Ketiga persyaratan itu merupakan faktor utama yang menentukan adanya nasikh- mansukh dalam al Quran. Jadi dapat dipahami bahwa nasikh-mansukh hanya terjadi dalam wilayah hukum, dan tidak termasuk penghapusan yang bersifat pokok. Sedangkan kedudukan nasakh merupakan salah satu bentuk interpretasi hukum dalam upaya menghadapi teks-teks yang tampak kontradiktif dalam disiplin ilmu ushul Fiqh.

Jumhur Ulama sebagaimana disingung oleh Abdullah Saeed, mengklasifikasikan terjadinya *naskh* dalam Al Quran pada 3 aspek yakni: nasikh hukum sekaligus bacaan, nasikh hukum tetapi bacaannya masih tetap berlaku dan nasikh bacaan namun hukumnya masih tetap berlaku.(Saeed, 2006, p. 80)

Untuk kategori pertama, Yaitu tidak boleh dibaca dan tidak boleh diamalkan karena telah dinasakh secara keseluruhan. Seperti contoh ayat tentang penyusuan yang menjadikan kemahraman seseorang disebabkan sepuluh kali hisapan. Aisyah r.a berkata bahwa ia termasuk ayat Al Quran yang pernah diturunkan, sepuluh kali hisapan yang diketahui dapat menjadikan kemahraman seseorang, kemudian dinasakh dengan lima kali susuan yang diketahui. Kemudian Rasulullah wafat, sedangkan ketentuan masalah ini tidak termasuk dalam ayat Al Qur'an yang dibaca. (Ramli, 2004, p. 257)

Untuk kategori kedua, *me-naskh* hukum tetapi bacaannya tetap berlaku. Banyak sekali ditemukan dalam al-Qur'an. Jenis inilah yang sangat dikehendaki oleh syari'at islam. Az Zarkasyi mencontohkan pada ayat tentang iddahnya orang yang ditinggal mati suaminya dalam surat Al Baqarah ayat 240:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ...

Dan orang-orang yang akan mati diantara kalian dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya berupa nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah)

Pada ayat tersebut disebutkan bahwa masa *iddah* wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah selama 1 tahun, kemudian ayat tersebut dinasakh dengan ayat lain yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan isteri-isteri, hendaklah mereka (para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) selama empat bulan sepuluh hari (QS. Al Baqarah: 234)

Dimana ayat yang kedua mengganti hukum yang terkandung pada ayat yang pertama bahwa iddahnya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu selama 4 bulan 10 hari. (Al-Zarkasyi, 2006, p. 353)

Kronologi terjadinya *naskh* disini bukan berarti terjadi kontradiksi antara ayat pertama dan kedua, tetapi ayat pertama menitik beratkan pada wanita yang ditinggal mati oleh suaminya sedangkan dia dalam kondisi hamil. Karena seorang wanita mengandung anak itu bisa mencapai masa satu tahun atau lebih, maka turunlah ayat bahwa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya itu selama 1 tahun.

Adanya *naskh* disini diperkuat dengan adanya ayat lain yang berbunyi:

...وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ...

...Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya... (QS. At Talaq:4)

Dimana pada ayat tersebut dijelaskan iddah yang khusus bagi wanita yang sedang hamil, baik yang diceraikan oleh suami maupun yang ditinggal mati oleh suaminya.

Terkait kategori yang kedua ini, muncul pertanyaan “mengapa hukum yang terkandung itu dihilangkan dan membiarkan redaksinya tetap ada dalam Al Quran?”, Al Zarkasyi memberikan 2 jawaban, pertama, teks Al Quran itu dibaca agar dapat diketahui hukum yang terkandung di dalamnya, meskipun kandungan hukumnya dihilangkan, tapi membaca redaksinya tetap bernilai ibadah karena merupakan kalam Allah. Kedua, pada umumnya terjadinya *naskh* itu bertujuan untuk memberi kemudahan, maka redaksi tetap dibiarkan bertujuan agar diketahui bahwa kemudahan yang ditimbulkan itu melalui proses. (Al-Zarkasyi, 2006, p. 354)

Sedangkan kategori ketiga yakni *naskh* bacaan namun hukumnya masih tetap berlaku, Sebagaimana dikatakan al Zarkasyi dalam al Burhan, wajib diamalkan jika disepakati untuk diterima oleh umat seperti yang tersurat dalam surat an-Nur bahwa ”*janganlah kalian membenci bapak-bapak kalian karena itu kufur bagi kalian*”, kategori ketiga ini sangat sedikit ditemui dalam ayat-ayat Al Qur’an, karena Allah menurunkan Al Qur’an untuk selain untuk dibaca dan ibadah, juga sebagai sumber hukum bagi manusia.

D. IMPLIKASI NASIKH-MANSUKH DALAM PENERAPAN HUKUM ISLAM

Telah disinggung sebelumnya tentang hikmah adanya *naskh* dalam Al Quran, maka dapat dikatakan bahwa syariat sebenarnya menitik beratkan pada pertimbangan kemaslahatan umat manusia sebagai pemeluknya. Hal ini dikarenakan tujuan awal dari pensyariaan hukum dalam Islam itu adalah untuk memberikan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan umat manusia, baik yang bersifat duniawi maupun yang bersifat ukhrawi.

Selain itu, terjadinya perubahan kondisi dan situasi yang dialami oleh manusia dalam kehidupannya, juga mempunyai peran penting akan terjadinya *naskh* yang berakibat pada penetapan hukum Islam. Karena dalam perubahan itu sendiri juga ada peran *Syari’* (baca: Allah) di dalamnya, sehingga perubahan yang terjadi tidak keluar dari ketentuan Allah.

Hukum Islam yang penulis maksud di sini adalah kecenderungannya kepada hukum Islam dalam makna fiqih. Karena hukum Islam dengan pemaknaan fiqih yang sifatnya terapan, dapat bersifat kondisional. Artinya, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fiqih bisa berubah tergantung kondisi, situasi dan keadaan di mana fiqih itu diterapkan. Dengan demikian, nasakh dengan pengertian perpindahan dan pengalihan hukum dari satu tempat ke tempat lain mempunyai fungsi untuk membentuk hukum Islam yang elastis dan fleksibel.

Dalam konteks ini, Abdullah Saeed justru menjadikan konsep nasikh-mansukh sebagai langkah awal dalam rangka mengkontekstualisasikan kandungan hukum Al

Quran dengan melihat kondisi dan situasi yang terjadi. Meski dia tidak mengatakan bahwa hasil dari kontekstualisasi hukum menjadi nasikh, namun perubahan hukum yang terjadi melalui proses nasikh-mansukh pada saat itu menurutnya bisa menjadi alasan perubahan hukum untuk konteks modern dengan melihat kondisi dan situasi saat ini. (Saeed, 2006, p. 79)

Dalam pandangan Saeed ada beberapa kelompok yang menyakini bahwa apapun hukum yang telah tertulis dalam Al Quran atau hadits harus selalu diamalkan tanpa melihat situasi dan kondisi dimana hukum itu diberlakukan, pendapat tersebut menurut Saeed justru mengabaikan gagasan penting dari adanya konsep nasikh-mansukh.

Alasan Saeed untuk menguatkan pendapatnya adalah dia memandang bahwa Al Quran diturunkan dalam kurun 22 tahun dan hukum di dalamnya telah mengalami beberapa kali perubahan sebagai solusi meraih kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan masyarakat pada masa itu. Sehingga walaupun saat ini tidak terdapat dalil yang menunjukkan bahwa hukum telah di nasakh oleh hukum yang lain tetapi dengan tujuan untuk meraih kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan masyarakat sekarang, maka hukum tidak mustahil mengalami perubahan.

Kita ambil sebuah contoh pada khamr. Pertama, ayat Al Quran hanya menyatakan bahwa meminum khamr itu dosa besar. Kedua, ayat Al Quran melarang orang mukmin melakukan shalat setelah meminum khamr atau dalam keadaan mabuk. Dan ketiga secara jelas ayat Al Quran mengatakan bahwa orang mukmin wajib menjauhi *khamr* secara total.

Saeed sebagai salah satu dari mufasir kontekstualis menambahkan bahwa adanya nasikh sebagai faktor perubahan hukum seiring perubahan kondisi dan situasi menunjukkan bahwa Allah telah memberi petunjuk pada umat muslim agar mau menggunakan nasikh sebagai alat pijakan penting dalam merubah atau menerapkan hukum sesuai dengan kondisi dan situasi yang dialami. (Saeed, 2006, p. 83)

E. KESIMPULAN

Dari pemaparan yang telah diuraikan, konklusi yang bisa diambil adalah:

- Meskipun terdapat banyak pemaknaan atau pendefinisian tentang teori Nasikh-Mansukh di kalangan para Ushuliyin maupun mufassirin, teori finalnya adalah penghapusan terhadap suatu hukum syar'i dengan dasar dalil syar'i yang lain, karena pada intinya proses *naskh* itu tak lain sebagai alternatif dalam penetapan hukum yang sudah tidak relevan untuk diterapkan pada situasi atau kondisi yang lain, hanya saja dalam konsep dasar ini terbatas pada putusanya pemberlakuan hukum atas seorang mukallaf tanpa menghapus substansi hukum itu sendiri.

- Para Ulama membatasi Domain atau area terjadinya Nasikh-Mansukh dalam Al Quran hanya pada ayat-ayat yang mengandung perintah dan larangan baik yang berbentuk shorih (jelas) maupun dalam bentuk khabar (berita) serta tidak dalam kategori pokok ajaran agama, atau dengan kata lain, wilayah nasikh-mansukh hanya terbatas pada ayat-ayat hukum saja. Hal ini perlu diberlakukan dengan tujuan agar ayat-ayat yang menjadi pondasi akidah agama tidak tersentuh dari perubahan, karena berakidah tidak terpengaruh oleh perbedaan situasi dan kondisi sosio-geografis manusia.
- Teori Nasikh-Mansukh memiliki implikasi dalam perkembangan agama Islam, khususnya di area hukum Islam, karena adanya teori tersebut seakan menambah variasi untuk berijtihad bagi para mujtahid masa-masa selanjutnya dengan tujuan utama meraih kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena teori Nasikh-Mansukh merupakan variasi dalam melakukan ijtihad, maka tidak menutup kemungkinan di suatu masa ayat-ayat yang menjadi *nasikh* dimasa lampau berubah menjadi *mansukh* di masa mendatang, dimana kebutuhan masyarakat juga berhubungan dengan relevansi hukum yang sudah ada. Jika apa yang dihasilkan dari teori *naskh* dimasa lalu itu dianggap mutlak dan bersifat abadi, maka hal tersebut justru meruntuhkan paradigma bahwa agama Islam *Shalih likulli zaman wa makan*.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaṭṭān, M. (1971). *Mabāḥith fi 'Ulūm al-Qur'ān*. Maktabah Wahbah.
- Al-Zarkasyi, B. (2006). *Al Burhan fi Ulum Al Quran*. Dar al Hadits.
- Al-Zarqani, A. A. (1995). *Manahil al Irfan fi Ulum al Quran*. Dar al Kitab al Arabi.
- Al-Zuhaili, W. (1986). *Usul al-fiqh al-islami* (Cet. 1). Dar al Fikr.
- Husni, M., & Wahab, F. (2018). Teori Nasakh Mansukh Dalam Penetapan Hukum Syariat Islam. *Annaba : Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2).
- Ikhwan, N. (2002). *Studi Ilmu-Ilmu al-Quran*. Rasail Media Grup.
- Khallaf, A. W. (1968). *Ilmu Ushul al Fiqh*. Dar al Kuwaitiyah.
- Mayangsari R, G. N. K. (2016). Nasakh Dalam Hukum Islam. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2).
- Mushaf Marwah: Al Quran Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita*. (2009). Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran Departemen Agama RI.

- Ramli, S. Al. (2004). *Ghayat al Ma'mul Syarh Waraqat al Ushul*. Muassasah al Qurtubah.
- Reflita, R. (2017). Redefinisi Makna Nasakh Internal Ayat Al-Qur'an. *SUBSTANTIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 19(1).
- Ruslan. (2019). Nasikh Dan Mansukh Al Quran Menurut dr. Hamka. *Journal of Islamic and Law Studies*, 3(2).
- Saeed, A. (2006). *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. Routledge.
- Suansar Khatib. (2014). Eksistensi Nasakh dalam Implementasi Elastisitas Hukum Islam. *Jurnal Madania*, 18(01).